

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Guwosari sangat besar yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan sebagai mitra kerja bersama-sama membuat konsep dalam menentukan Peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimana dalam mekanismenya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap mematuhi kaedah-kaedah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peran Kepala Desa merancang peraturan desa dalam musyawarah desa dan juga menentukan kebutuhan operasional untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sendiri berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Kemudian mengambil suatu kesepakatan sebelum diterbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

2. Faktor-faktor yang mendukung dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Guwosari, meliputi dari banyaknya potensi di Desa Guwosari yang bisa dikembangkan dan dikelola secara rutin sebagai usulan dalam pembuatan peraturan desa dan adanya anggaran rutin desa. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Guwosari karena data yang kurang akurat dari penampungan aspirasi masyarakat yang hanya berbentuk keinginan bukan berdasarkan kebutuhan sehingga perlu disurvei ulang serta kebutuhan pendanaan untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut tidak mencukupi sehingga perlu disusun skala prioritas yang diulang-ulang.

#### **B. Saran**

1. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul walaupun Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja dan Kepala Desa telah bersama-sama menentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) perlu dibuat skala prioritas kebutuhan

2. Berkenaan dengan peran serta masyarakat, penampungan aspirasi dari masyarakat hendaknya benar-benar berdasarkan kebutuhan dan agar masyarakat dapat dengan mudah memberi masukan atas suatu rancangan Peraturan Daerah dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah berlaku terutama tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul hendaknya masyarakat diberi akses yang jelas kemana harus menyampaikan aspirasinya baik dalam bentuk